

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa pada dasarnya untuk mengembangkan perekonomian desa dalam meningkatkan kesejateraan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, serta meningkatkan kesadaran pada masyarakat desa akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan yang dimaksud pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-sebesarnya kesejateraan masyarakat Desa”. Tujuan dari pembangunan desa adalah memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan nasional. Otonomi desa dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa.

Pada awal tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru, yakni dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang diterima bertahap. Dana desa tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi saja melainkan juga pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa bidang prioritas yang harus dilakukan desa dalam program dana desa. Salah satunya yaitu, desa harus menemukan produk unggulan wilayah yang ada pada desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi desa adalah program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Angeline et al., 2021)

Selain itu, menurut (Asnawi & Amrillah, 2020), tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena BUMDes yang didirikan hendaknya diorientasikan untuk membangun desa yang mandiri. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa bisa menggali berbagai potensi yang ada.

BUMDes juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Maka salah satu usaha desa untuk memperoleh dana sendiri adalah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut (Asnawi & Amrillah, 2020), Merujuk pada peraturan perundang-perundang yang mengatur tentang desa, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa. Regulasi ini sesungguhnya memberikan peluang yang besar bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk berkreasi melakukan pembangunan.

Menurut (Nursetiawan, 2018) tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di desa. Beberapa usaha yang dilaksanakan pemerintah desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk

peningkatan pendapatan Asli Desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga membentuk lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa.

Di sisi yang lain, saat ini pemerintah secara intensif melakukan rasionalisasi anggaran pembangunan. Hal ini dikarenakan sumber-sumber pendapatan Negara cenderung mengalami penurunan. Di beberapa daerah bahkan pemerintah daerah kesulitan untuk membayar gaji pegawai, guru, dan lainnya. Gejolak ekonomi yang masih terjadi juga akan terus mempengaruhi ketersedian anggaran. Jangka panjang kondisi ini juga akan sampai dampaknya ke pedesaan. Karena tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Dan BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes juga telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi dipedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community 2025* (Asnawi & Amrillah, 2020)

Menurut (Madjodjo & Dahlan, 2020) BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Modal BUMDes menggunakan dana desa dari pemerintah pusat yang diberikan untuk desa. Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah pusat, BUMDes bisa mengkapitalisasi potensi-potensi yang ada di desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam menjalankan suatu usaha baik sektor swasta maupun sektor publik dituntut untuk melakukan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan. Transparansi memiliki sebuah arti

keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dengan dasar tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa (Angeline et al., 2021)

Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya pratek rentenir dan pelepasan uang.

Pengelola BUMDes haruslah mengelola potensi yang ada di desanya dengan baik serta dapat memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakannya, termasuk laporan biaya pengeluaran dan pemasukan BUMDes. UU No 4 tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes yang dibuat dalam sistem akuntansi yang sederhana. Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Oleh karena itu akuntabilitas dan transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes (Angeline et al., 2021)

Menurut (Darmawan et al., 2022) bahwa otonomi desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang menghasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman. Adanya otonomi desa juga untuk mengelola pendapatan asli desa yang berasal dari salah satunya hasil usaha seperti BUM Des, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat hal tersebut sesuai dengan permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Fitriyani et al., 2018)

Pemerintahan desa sebagai perwakilan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten mempunyai tugas dan peran melaksanakan sosialisasi dan penyadaran tentang arti pentinya dan fungsi BUMDes bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa dapat memfasilitasi serta membekali masyarakat dengan melaksanakan pendidikan pelatihan serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang dapat mendukung dan memperlancar pendirian BUMDes.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahwa dalam penjelasan BAB II Pasal 3 pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Keberadaan BUMDes di Desa Lako Akelamo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya saing sesuai dengan kemampuan sumber daya alam.

Di kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara yakni tepatnya di Kecamatan Sahu yang memiliki sembilan belas (19) desa. Sektor pertanian dan perkebunan serta pariwisata merupakan penunjang perekonomian terbesar pendudukan di kecamatan sahu. Desa Lako Akelamo mempunyai sumberdaya alam yang banyak dengan hasil pertanian dan perkebunan serta pariwisata. Dan memiliki kepadatan pendudukan sebanyak 346 jiwa dengan luas wilayah 2,61 km.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengembangan potensi Wisata bahari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan desa
2. Bagaimana strategi pengembangan potensi Wisata Bahari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan desa

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengembangan potensi Wisata Bahari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan desa
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan potensi Wisata Bahari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pendapatan desa

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagian Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau rekomendasi untuk pemerintah desa untuk melihat peran BUMDes terhadap perekonomian desa.

2. Bagian penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian sejenis yang nanti dilakukan di masa yang akan datang.